

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap saksi korban salah tangkap adalah sesuatu hal yang penting dimana maraknya kasus korban salah tangkap yang terjadi di Indonesia. Perlindungan hukum sendiri telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya ketidakpastian hukum mengenai masa kadaluarsa untuk melakukan permohonan pengajuan penggantian kerugian membuat bingung kapan masa kadaluarsa ini ada, karena ada frasa berdasarkan petikan putusan didapatkan atau salinan putusan diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis mengenai kepastian perlindungan dan mekanisme permohonan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang sering terjadi di Indonesia

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum dan mekanisme permohonan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 100. Didalamnya sudah sangat jelas mengatur bahwa korban salah tangkap harus mendapatkan hak ganti kerugian akibat kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban pun menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap harus berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Namun mekanisme penggantian dibatasi hanya tiga bulan setelah petikan putusan didapatkan atau salinan putusan diterima, makna kata “atau” ini sering menjadi salah tafsir.

ABSTRACT

Legal protection for witnesses who have been mistakenly arrested is something that is important as there are rampant cases of victims of wrongful arrest that have occurred in Indonesia. Legal protection itself has been regulated in the Criminal Code (KUHAP) and also in Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection for Witness and Victim Protection. The existence of legal uncertainty regarding the expiration period for submitting a request for compensation for compensation makes it confusing when this expiration period exists, because there are phrases based on excerpts of judgment obtained or a copy of the decision received. This study aims to describe and analyze the certainty of protection and the mechanism for requesting compensation for victims of wrongful arrests that often occur in Indonesia

The method of approach used to support this research is a normative juridical approach that is qualitative in nature, is research that refers to the legal norms contained in the legislation in force.

Based on the results of the analysis of the research, it can be concluded that legal protection and requests for compensation for victims of wrongful arrest have been regulated in the Criminal Code (KUHAP) starting from article 77 to article 100. must obtain the right to compensate for mistakes committed by law enforcement officials. Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims Protection of Witnesses and Victims also explains that legal protection for victims of arrest must be based on respect for human dignity; sense of secure; justice; not discriminatory; and legal certainty. However, the basic support is only three months after the excerpt of the decision is obtained or it is urged that the decision be accepted, the meaning of the word "or" is often misinterpreted.